

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205 /PMK.01/2016
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PEGAWAI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas layanan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, diperlukan jumlah dan susunan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai kebutuhan untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dalam jangka waktu tertentu mengacu pada program dan periode rencana strategis organisasi;
- b. bahwa dalam rangka menghitung kebutuhan jumlah pegawai dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman penghitungan kebutuhan jumlah pegawai dalam jabatan fungsional untuk diberlakukan bagi seluruh jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan yang disesuaikan dengan jam kerja efektif di Kementerian Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

t

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut KJF adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satu satuan organisasi Kementerian Keuangan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dengan baik, efektif, dan efisien dalam jangka waktu tertentu.
3. Lowongan Kebutuhan Jumlah Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut LKJF adalah KJF yang belum terisi karena adanya pemberhentian, meninggal dunia, pensiun, atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukan organisasi kerja baru.
4. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.

f

5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman penghitungan KJF dimaksudkan sebagai acuan teknis pejabat berwenang dalam menghitung KJF yang bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional sesuai dengan beban kerja unit organisasi sehingga seluruh tugas/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III DASAR PENGHITUNGAN

Pasal 3

- (1) Penghitungan KJF pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan berdasarkan rasio perkiraan waktu penyelesaian hasil kerja (*output*) per tahun yang disesuaikan dengan rencana strategis unit organisasi dan jam kerja efektif di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan mengenai jam kerja efektif yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Penghitungan KJF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata cara penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

t

Pasal 4

Dalam hal Instansi Pembina dari Jabatan Fungsional Kementerian/Lembaga lain yang digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan telah mempunyai tata cara penghitungan KJF yang berbeda dengan yang digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan, maka penghitungan KJF dapat mengacu pada tata cara yang ditetapkan Instansi Pembina dengan menggunakan jam Kerja efektif di lingkungan Kementerian Keuangan

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

t

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2036

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



LUHUT MR. LIMBONG
NIP.196105031988101001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/PMK.01/2016
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH
PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

TATA CARA PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN JUMLAH PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- A. Penghitungan Angka Kredit setiap tahun perjenjang
1. Menginventarisasi seluruh kegiatan yang mendapatkan penilaian Angka Kredit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara mengenai Jabatan Fungsional terkait dalam 5 (lima) tahun;
 2. Menginventarisasi nilai Angka Kredit untuk setiap butir kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara mengenai Jabatan Fungsional terkait;
 3. Menghitung perkiraan volume hasil kerja (*output*) Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan rencana strategis organisasi;
 4. Tabel penghitungan Angka Kredit setiap tahun perjenjang sebagaimana berikut:

Jabatan Fungsional(a) Jenjang(b)
Tahun(c)

No.	Rekapitulasi Angka Kredit				Keterangan
	Butir Kegiatan yang Dinilai	Volume	Angka kredit	Jumlah Angka Kredit	
	1	2	3	4	5
			Jumlah		

t

Keterangan cara pengisian:

Pengisian baris:

- a. nama Jabatan Fungsional;
- b. jenjang Jabatan Fungsional; dan
- c. tahun yang dihitung.

Pengisian kolom:

1. Butir kegiatan yang dinilai dalam Angka Kredit berdasarkan hasil kerja (*output*) yang dihasilkan, mengacu pada Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayaan aparatur negara tentang Jabatan Fungsional bersangkutan dan Angka Kreditnya;
 2. jumlah volume hasil kerja (*output*) yang dihasilkan;
 3. nilai Angka Kredit berdasarkan butir kegiatan yang dinilai dalam Angka Kredit;
 4. hasil perkalian kolom 2 dan kolom 3;
 5. keterangan pendukung bila diperlukan.
- B. Penghitungan Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan (KJF)
1. Menghitung rata-rata Angka Kredit per jam untuk setiap jenjang jabatan dengan cara membagi Angka Kredit untuk naik pangkat/golongan dengan jam kerja normal kenaikan pangkat/golongan, sesuai contoh tabel berikut dalam hal menggunakan jam kerja efektif 1.250 jam per tahun:

Angka Kredit Perjam

Jenjang Jabatan		Angka Kredit yang Dibutuhkan untuk Naik Jenjang	Jam Kerja Efektif untuk Kenaikan Golongan	Angka kredit perjam
1		2	3	2:3
TERAMPIL	Pelaksana Pemula/Pemula	15	5000	0,003
	Pelaksana/Terampil	20	5000	0,004
	Pelaksana Lanjutan/Mahir	50	5000	0,01
	Penyelia/Penyelia	100	5000	0,02
AHLI	Pertama/Ahli Pertama	50	5000	0,01
	Muda/Ahli Muda	100	5000	0,02
	Madya/Ahli Madya	150	5000	0,03
	Utama/Ahli Utama	200	5000	0,04

2. Menghitung waktu efektif penyelesaian hasil kerja (*output*) pertahun dengan cara membagi besaran Angka Kredit untuk setiap tahun

t

dengan rata-rata Angka Kredit per jam, sesuai jenjang jabatan yang bersangkutan;

3. Menghitung KJF perjenjang jabatan dengan rumus sebagai berikut:

$$KJF = \frac{w}{JKE} \text{ orang}$$

Keterangan:

- a. w merupakan waktu penyelesaian hasil kerja (*output*) pertahun;
- b. JKE merupakan jam kerja efektif di lingkungan Kementerian Keuangan.

4. Tabel penghitungan KJF sebagaimana berikut:

JABATAN FUNGSIONAL(a)

JENJANG(b)

.....(c)

No.	Tahun	Angka Kredit	Angka Kredit perjam	Waktu Penyelesaian Output pertahun	Kebutuhan Jumlah Pegawai
	1	2	3	4	5
				
				
				
				
				
	Jumlah				

Pengisian baris:

- a. Nama Jabatan Fungsional;
- b. Jenjang Jabatan Fungsional;
- c. Nama unit organisasi.

Pengisian kolom:

- 1. Tahun diisi dengan tiap tahun dalam Renstra;
- 2. Angka Kredit diisi dengan jumlah Angka Kredit jenjang Jabatan Fungsional yang dihitung (pertahun);
- 3. Angka kredit perjam Jabatan Fungsional yang dihitung;
- 4. Waktu penyelesaian per-hasil kerja (*output*) diisi dengan hasil pembagian kolom 2 (dua) dengan kolom 3 (tiga);
- 5. Kolom 4 (empat) dibagi jam kerja efektif di lingkungan Kementerian Keuangan dalam 1 (satu) tahun.

✍

C. Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan (KJF)

Tabel Rekapitulasi
Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional

No.	Jenjang	Tahun					Jumlah
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	
						
						
						
						
						
	Jumlah						

Keterangan:

n = Tahun awal perhitungan KJF

D. Penghitungan Lowongan Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan (LKJF)

Rumus:

$$LKJF = KJF - (JF + JFM - JFN - JFB)$$

Keterangan:


- a. JF merupakan Jumlah Fungsional yang ada saat ini;
- b. JFM merupakan perkiraan Jumlah Fungsional yang Masuk dalam jenjang jabatan tertentu pada tahun yang dihitung;
- c. JFN merupakan perkiraan Jumlah Fungsional yang naik jenjang jabatan pada tahun yang dihitung;
- d. JFB merupakan perkiraan jumlah pejabat fungsional yang berhenti dari Jabatan Fungsional dari jenjang jabatan tertentu pada tahun yang dihitung.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



LUHUT MR LIMBONG
NIP 196105031988101001